BAB II

KEAGENAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Keagenan (*agency*)

1. Pengertian Keagenan atau Agency

Keagenan atau agency memiliki pengertian luas dan beragam tergantung cakupan pembahasan yang digunakan pada kondisi tertentu. Serupa dengan pernyataan Gorton, bahwa:

> In law the concept of 'agency' may have different meanings. Whereas in common law 'agency' is awide concept covering the law related to 'authority' and 'power to bind', the agent in, e.g. Scandinavian law is a particular kind of intermediary. In English law the concept of 'agent' may appear in different contexts: 'commercial agent', 'general agent'. 'del credere agent', agent of necessity'.[1]

Segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan keagenan selain memiliki cakupan luas dan beragam juga berkaitan dengan unsur kepemilikan dan kewenangan diantara beberapa pihak.

Keterkaitan unsur kepemilikan dan kewenangan dalam konsep *agency* menurut *Law Dictionary*, terdapat hubungan antara dua pihak yaitu pihak pertama, prinsipal, sebagai pemilik yang memberikan kewenangan tertentu kepada pihak lain dan pihak kedua, agen, merupakan pihak penerima kewenangan untuk bertindak atas nama pihak pertama (prinsipal) sehingga

[1] L. Gorton, "Ships Management Agreements", dalam Nicholas Ryder et al., *Commercial Law Principles and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, t.t), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan sebuah hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak.[2] Munculnya suatu hak dan kewajiban dalam hubungan *agency* menurut Jensen dan Meckling, karena adanya peralihan pekerjaan dari pihak prinsipal sebagai pemilik kewenangan terhadap pihak agen sebagai pelaksana yang bertindak atas nama dan di bawah pengawasan pihak prinsipal.[3] Hubungan *agency* melalui peralihan pekerjaan dari pihak yang mengalihkan suatu perbuatan secara hukum terhadap pihak yang menerima pengalihan berjalan atas perizinan yang telah diberikan secara legal untuk melaksanakan sebuah hak dan kewajiban. Hubungan *agency* terjadi karena pemberian kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk formal.[4]

Menurut beberapa pakar yang membahas teori *agency*, inti dari adanya sebuah hubungan *agency* adalah unsur *consensual relationship* atau perizinan untuk bertindak atas nama pihak prinsipal dan berada dalam pengawasannya.[5] Berbeda dengan pendapat diatas Billins menyatakan bahwa "The relationship by which a principal entrusts a transaction or aspect of his business to another (without there being a relationship of employer and employee) in which the most important elements of the relationship are the representation

---

[2] Steven H. Gifis, "Law Dictionary", dalam Budi Santoso, *Keagenan (Agency)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 5.
[3] Jensen dan Meckling, "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure", dalam Sri Luayyi, *Teori Keagenan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer*, *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, Vol 1, No 2 (Juli, 2010), 259.
[4] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 19.
[5] Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, t.t), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

by the agent of the principal's interest and the scope of the agent's authority".[6]

Elemen yang lebih penting menurut Billins dalam sebuah hubungan *agency* bukan tentang *consensual relationship* melainkan sebagaimana pihak agen menjadi wakil atas pihak prinsipal dalam bertindak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak atau memenuhi kewajiban terhadap prinsipal. Kewajiban tersebut dilaksanakan disertai kemampuan dan keahlian agen untuk menciptakan keuntungan bersama (pihak agen dan prinsipal) tanpa ada indikasi untuk menciptakan keuntungan pribadi (*secret profit*) atau memicu konflik kepentingan (*agency problem*).[7]

Menurut *Restatement of Agency (Second)*, *agency* didefinisikan sebagai hubungan *fiduciary* yang merupakan perwujudan perizinan dari pihak yang memiliki kewenangan (*authority*) yaitu prinsipal kepada pihak yang dipercaya untuk menerima kewenangan dan melaksanakan kewajiban atas nama prinsipal yaitu agen dituangkan melalui bentuk formal (*written agreement* dan *orally*) dan pihak prinsipal berhak untuk melakukan fungsi pengawasan atas kinerja agen.[8] Kehadiran hubungan *agency* dalam dunia ekonomi dan bisnis merupakan aspek yang tidak bisa dihindari, bagaimanapun hubungan *agency* memiliki peran penting bagi suatu

---

[6] R. Billins, "Agency Law", dalam Nycholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, t.t), 4

[7] Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 1.

[8] American Law Institute, "Restatement of The Law Agency", dalam Eric Rasmusen, *Agency Law and Contract Formation*, The Harvard John M. Olin Discussion Paper Series (Maret 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yaitu melaksanakan kewajiban yang dapat didelegasikan seperti pemasaran dan penjualan produk atau jasa.

2. Unsur-unsur Agency

Hubungan *agency* dalam dunia ekonomi dan bisnis memiliki beberapa unsur dintaranya:

a. Agen

Pihak yang dipercaya secara legal untuk melaksanakan suatu kewajiban di bawah pengawasan pihak lain (prinsipal) dan atas nama pihak tersebut. berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan atau jasa, agen merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menghendakinya.[9] Seiring perkembangan dunia bisnis, definisi agen tidak terbatas pada perusahaan/lembaga, akan tetapi orang/individu dapat dikategorikan sebagai pihak penerima kewenangan/agen.[10]

b. Prinsipal

Pihak yang memberikan perizinan kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu kewajiban atas nama dan berada di bawah pengawasannya (prinsipal).[11]

---

[9] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*…, 70-71.
[10] Ibid., 16.
[11] Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *Restatement of Agency* pihak prinsipal adalah pihak yang mengalihkan perbuatan legal secara hukum bisnis pada pihak lain.[12]

c. Agreement

Suatu perjanjian atau persetujuan antara dua pihak yang memiliki sebuah kesepakatan bersama yang diakui secara legal, yang mana perjanjian dibuat dan dilegalisir oleh notaris.[13] Budi Santo mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu tertulis dan lisan.[14]

d. The third party

Salah satu pihak yang masuk ke dalam perjanjian dengan pihak prinsipal (secara tidak langsung) melalui aktivitas yang dilakukan pihak agen, yang mana aktivitas pihak agen atas nama pihak pinsipal dilakukan melalui bentuk perundingan dan perwakilan.[15]

3. Hak dan Kewajiban Agen

Perjanjian antara agen dan prinsipal demi terselenggara kegiatan keagenan, pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada agen. Atas hubungan ini, agen memiliki beberapa hak, diantaranya (1) hak atas komisi, yang mana didapatkan dari prinsipal atas pelaksanaan kewenangann yang telah diberikan oleh prinsipal, (2) hak atas penggantian semua biaya yang dikeluarkan agen demi tugas keagenan, (3) hak mendapatkan jaminan dari prinsipal atas semua kewenangan dalam hubungan

[12] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*…, 12.
[13] Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006
[14] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*…, 6.
[15] Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagenan, dan (4) hak memperoleh keamanan hukum serta dibebaskan dari tanggungjawab hukum.[16]

Di samping hak-hak bagi agen, terdapat kewajiban yang harus dilunasi kepada prinsipal, diantaranya (1) kewajiban menghindari adanya kepentingan di luar tugas keagenan, (2) kewajiban untuk menghindari adanya kecurangan dalam mengambil keuntungan secara pribadi dalam melaksanakan tugas keagenan, (3) Kewajiban untuk tidak menerima sesuatu yang berhubungan dengan suap/gratifikasi, dan (4) kewajiban membuat pencatatan /pembukuan terpisah.[17] Selain keempat kewajiban tersebut, Budi Santoso menambahkan poin kewajiban agen terhadap prinsipalnya, yaitu: (1) agen wajib bersikap loyal dan memberikan pelayanan baik kepada prinsipal, (2) agen wajib memberikan informasi berkaitan dengan keberlangsungan keagenan.[18]

4. Hak dan Kewajiban Prinsipal

Pelanggaran kewajiban oleh agen memunculkan hak-hak bagi prinsipal dan hak-hak yang melekat pada agen memunculkan kewajiban pada prinsipal. Hak-hak yang melekat pada pihak prinsipal, diantaranya (1) hak untuk melakukan pengawasan atau control terhadap kinerja agen, (2) hak untuk mendapatkan infomasi yang berhubungan dengan keagenan. Budi Santoso membagi hak pengawasan/kontrol menjadi beberapa kategori, yaitu

---

[16] Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex privatum,* Vol.III No. 1 (Jan-Mar/2015), 129. Budi Santoso, *Keagenan (Agency)…*, 52-53.
[17] Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex privatum,* Vol.III No. 1 (Jan-Mar/2015), 130.
[18] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)…*, 47-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, *control as element of servant* yang mana prinsipal memiliki hak mengontrol tindakan fisik agen atas kewenangan yang diberikan prinsipal serta menentukan agen termasuk kategori servant atau pegawai. [19]

Kedua, *control as consequence* yaitu kontrol dilakukan sebagai akibat adanya hubungan keagenan sehingga prinsipal berhak mendapatkan infomasi secara rinci atas perbuatan agen melalui pengawasan. Dan ketiga, *control as substitute method for establishing agency status*, kategori ketiga diartikan bahwa kontrol atau pengawasan menimbulkan hubungan keagenan.[20] Prinsipal bertanggungjawab atas tindakan agen sehingga muncul kewajiban yang harus ditunaikan kepada agen, diantaranya (1) kewajiban membayar komisi pada agen, (2) kewajiban mengganti segala biaya yang dikeluarkan agen demi keberlangsungan keagenan, (3) kewajiban untuk bekerjasama dengan agen jika keadaan menghendaki, (4) kewajiban memberikan jaminan kepada agen, dan (5) kewajiban melindungi dan membebaskan agen dari tanggungjawab hukum.[21]

5. Klasifikasi Agen

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada agen, maka agen dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya:

1) *General* and *special agent*, agen yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan semua kewenangan disebut sebagai general agent, sedangkan

[19] Ibid., 13-14.
[20] Ibid., 14.
[21] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)…*, 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika agen ditunjuk oleh prinsipal melakukan beberapa atau salah satu kewenangan secara spesifik disebut special agent.[22]

2) *Mercantile agent*, adalah agen yang menjalankan kewenangan dari prinsipal untuk membeli ataupun menjual barang-barang prinsipal atau untuk menaikkan pinjaman dari barang-barang prinsipal[23]

3) *Broker* adalah agen yang melakukan aktivitas jual beli barang/property/jasa milik prinsipal, namun tidak memiliki hak atas kepemilikan objek tersebut.[24]

4) *Del Credere agent*, salah satu jenis agen yang melakukan aktivitas jual beli dengan meminta barang jaminan kepada pihak ketiga karena agen memiliki tanggungjawab penuh atas aktivitas tersebut.[25]

5) *Auctioneer*, salah satu tipe agen penjual yang memiliki hubungan kontraktual baik dengan pihak ketiga.[26]

B. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan adalah kata benda yang berasal dari kata 'tumbuh'. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tumbuh berarti timbul,

---

[22] Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 8. Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*…, 43-44.
[23] Business Dictionary, "Mercantile Agent", http://www.businessdictionary.com/definition/mercantile-agent.html , diakses pada 15 Mei 2017.
[24] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*…, 16. Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 9-10.
[25] Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*…, 17. Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 10.
[26] Nicholas Ryder et al., *Commercial Law: Principles and Policy* …, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah besar atau sempurna.[27] Sedangkan pertumbuhan berarti suatu keadaan yang bertambah besar. Pertumbuhan ekonomi sering direpresentasikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product), Produk Nasional Bruto (Gross National Product), Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) per kapita, dan pendapatan per kapita.[28] Zuhdi mengutip dalam *Economic Dictionary*, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari hasil kerja riil suatu perekonomian sepanjang waktu yang diukur melalui peningkatan Produk Nasional Bruto (Gross National Product) riil atau Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) atau peningkatan pendapatan per kapita sepanjang waktu.[29] Konsep tersebut diusung secara konvensional, dimana nilai statistik dan ekonomi menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, konsep pertumbuhan ekonomi yang diajarkan dalam teori ekonomi konvensional hanya mengukur jumlah barang dan jasa secara kuantitas pada periode yang ditentukan tanpa mengetahui unsur halal haram dan unsur kesesuaian syariah lainnya. Dalam konsep ekonomi konvensional kebijakan yang diambil mengacu pada paradigma kapitalisme Smithian (konvensional) yaitu (1) kebutuhan manusia yang tidak terbatas, (2)

---

[27] KBBI Online, "Tumbuh", http://kbbi.web.id/tumbuh diakses pada 16 Desember 2016

[28] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 20.

[29] Zaenu Zuhdi, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2 (2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber ekonomi yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasaan individu, (3) kompetisi sempurna dan (4) informasi sempurna.[30]

Kondisi ini menurut teori neoklasik mengakibatkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi, yang mana kebijakan yang diambil dalam upaya meningkatkan pertumbuhan seringkali mengesampingkan distribusi sehingga hasil dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh golongan pemilik modal (*the have*). Paradigma-paradigma yang terbentuk oleh teori ekonomi konvensional menurut Eius Amalia dan Murasa telah terbukti melahirkan suatu pembangunan ekonomi yang tidak berkeadilan ditandai dengan semakin tinggi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan timbulnya dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara juga dalam hubungan antar negara.[31] Kekeliruan konsep ekonomi konvensional merupakan sumber paradoks atas ketidakadilan dan ketimpangan antara ekonomi dengan distribusi. Menentukan ukuran suatu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara menjadi kurang tepat sasaran dikarenakan indikator yang digunakan berdasarkan Produk Domestik Bruto. Berbeda dari konsep pertumbuhan ekonomi secara konvensional, dalam konsep ekonomi Islam,

[30] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam…*, 94.
[31] Ibid., 93. Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI, 2004). hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pertumbuhan harus sejalan dengan keadilan dan pemerataan pendapatan.[32]

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menganut prinsip-prinsip yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an diturunkan memiliki peran sebagai petunjuk yang tidak hanya terbatas pada relasi Tuhan dengan manusia, tetapi juga memberikan ruang pada semua aspek kehidupan, salah satunya menghadirkan konsep ekonomi dalam lingkungan sosial.[33] Perbedaan utama antara konsep secara konvensional dan Islam terletak pada asas-asas spiritualistis/agama, yang mana konsep pertumbuhan ekonomi memperhatikan keseimbangan unsur duniawi dan ukhrawi.[34] At-Tariqy yang dikutip oleh Agustianto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan keseluruhan aktivitas produksi yang berhubungan dengan keadilan distributif dan diukur melalui sisi spiritualis dan materialis manusia. Konsep pertumbuhan ekonomi berdasarkan perspektif Islam memiliki makna dan tujuan hidup yaitu keseimbangan kebutuhan duniawi dan ukhrawi yang diimplementasikan melalui pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan distributif dalam suatu perekonomian.

---

[32] Abdullah Abdul Husein At-tariqy, "Al-Iqtishad Al-Islami", dalam Agustianto, *Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, http://www.agustiantocentre.com/?p=584 , diakses pada 6 Desember 2016

[33] Sirajul Arifin, "Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisis Lingkungan Hidup", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,* Vol. 9, No. 2 (Desember 2009), 119.

[34] Zaenu Zuhdi, *Pertumbuhan Ekonomi dalam...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Instrumen Zakat Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan lima prinsip mendasar tertuang dalam rukun Islam yaitu pertama, meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt. dan Muhammad adalah utusanNya, kedua, melaksanakan shalat lima waktu, ketiga, membayar zakat, keempat, menunaikan ibadah puasa dan kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. pada poin ketiga yaitu membayar zakat, merupakan salah satu prinsip yang memiliki dua sisi pendekatan yaitu vertikal dan horisontal, dimana pendekatan vertikal adalah hubungan dengan Allah swt. Sedangkan pendekatan horisontal adalah hubungan dengan sesama manusia. Disebutkan sebagai pendekatan vertikal karena dalam instrumen zakat terkandung nilai ibadah yang merupakan implementasi dari salah satu rukun Islam. Bukti bahwa zakat memiliki unsur ibadah, terdapat dalam al-Qur'an, Allah berfirman "Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".[35]

Sedangkan pendekatan horisontal adalah hubungan dengan sesama manusia, dijelaskan bahwa Allah swt berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha

[35] Alquran, 2:110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar lagi Maha mengetahui".[36] Karena dalam instrumen zakat terkandung nilai sosial ekonomi yang mana dalam harta setiap muslim terdapat harta muslim lainnya. Asfi Munjilati menyebutkan bahwa zakat diambil dari golongan surplus unit yaitu muslim yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada golongan defisit unit yaitu muslim yang kekurangan harta.[37] Konsepsi zakat sebagai salah satu dari rukun Islam selain menjadi bentuk ibadahkepada Allah swt. juga merupakan pilar dalam membangun perekonomian umat yang mencakup prinsip kesejahteraan, keadilan dan sosial ekonomi.

a. Zakat Pada Masa Rasulullah saw. dan Setelahnya

Sistem perekonomian Islam mengatur keuangan publik dan kebijakan fiskal salah satunya memutuskan bahwa zakat merupakan komponen wajib sebagai sumber pendapatan nasional dan dialokasikan untuk delapan golongan yaitu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu. Selain itu, agar terlaksana pengumpulan dan pendistribusian secara terorganisir, zakat harus berada dalam institusi resmi negara yang memiliki system manajemen terarah. Pada awal masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah saw. zakat masih belum dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, karena kala itu

[36] Alquran, 9:103.
[37] Asfi Manzilati, "Wealth System dalam Islam", dalam FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dan masyarakat lebih fokus untuk berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui berdagang.[38]

Pada tahun ke-2 Hijriah, adalah tahun diperintahkannya untuk menunaikan zakat fitrah dan pada masa itu pembayaran zakat masih bersifat imbauan.[39] Seiring perintah untuk menunaikan zakat fitrah mulai dilaksanakan hingga tahun ke-9 Hijriah merupakan tahun diturunkan perintah untuk menunaikan kewajiban zakat mal.[40] Secara berangsur mulai terlihat pentingnya menunaikan zakat bagi umat muslim (*the have* dan *the have not*), hal tersebut terlihat pada masa pemerintahan Rasulullah saw. sumber pendapatan primer adalah zakat, yang dijelaskan melalui ayat al-Qur'an surat at-Taubah (9): 60 yaitu:

> "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."[41]

Penyebutan dalam ayat tersebut bahwa zakat hanya diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu yang disebut mustahik. Rasulullah menunjuk secara langsung Mu'adz bin Jabal menjadi Qadli untuk menyampaikan kepada ahli kitab tentang kewajiban menunaikan zakat. sedangkan jenis-jenis harta yang wajib ditunaikan zakat pada masa itu

---

[38] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 92. Dompet Dhuafa, "Praktik Zakat di Zaman Rasulullah", www.dompetdhuafa.org, diakses pada 15 April 2017.
[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Alquran, 9: 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu emas, perak, kambing, unta, sapi, anggur kering/kismis, barang dagangan, harta yang ditinggalkan musuh (*luqta*) dan barang temuan (*rikazh*).[42] Rasulullah memerintahkan untuk mendistribusikan zakat yang telah terhimpun secara langsung kepada golongan yang berhak menerima dan kemudian muncullah baitulmal yang merupakan tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan sumber pendapatan negara.

Sepeninggal Rasulullah saw. merupakan masa pemerintahan pertama oleh salah satu sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Periode Abu Bakar As-Siddiq tidak membawa banyak perubahan terhadap manajemen zakat, akan tetapi beliau menambahkan satu jenis tumbuhan untuk dikenakan zakat yaitu *war*, sejenis rumput herbal yang dimanfaatkan untuk membuat bedak dan parfum.[43] Selain itu, Abu Bakar memberikan perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat sehingga kecil kemungkinan terjadi kelebihan dan kekurangan dalam pembayarannya.[44] Komitmen beliau dibuktikan melalui perkataan terhadap anas, "Kekayaan orang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikhawatirkan akan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran zakat)."[45]

---

[42] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam*…, 93. Dompet Dhuafa, "Praktik Zakat di Zaman Rasulullah", www.dompetdhuafa.org , diakses pada 15 April 2017.
[43] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.
[44] Ibid., 56.
[45] M. A. Sabzwari, "Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida", dalam Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*…, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat yang telah terkumpul menjadi sumber pendapatan negara yang disimpan di baitulmal, selain itu Abu Bakar menerapkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. salah satunya yaitu mendistribusikan zakat yang telah terkumpul di baitulmal kepada golongan penerima zakat secara langsung hingga tidak ada yang tersisa.[46] Namun pada periode ini, bermunculan golongan pembangkang zakat di sebaran wilayah Islam, yang diantaranya menganggap bahwa perintah menunaikan zakat adalah kewajiban ketika Rasulullah masih hidup dan setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut gugur. Tindakan yang diambil Abu Bakar tercermin melalui sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Bakar berkata "Demi Allah, aku akan tetap memerangi siapa saja yang membedakan antara shalat dan zakat. sebab zakat merupakan konsekuensi logis terhadap harta. Demi Allah, andai kata mereka enggan membayar tersebut, sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah saw. aku tetap memerangi mereka, sampai aku binasa karenanya."[47] Dapat diambil kesimpulan bahwa siapapun yang menolak membayar zakat tanpa mengingkari keimanannya, menurut Abu Bakar mereka adalah golongan murtad.[48]

Periode pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq sepeninggalnya yang kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, membawa perkembangan terhadap masa depan zakat. Perkembangan tersebut

---

[46] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*…, 56.
[47] Nurul Huda, et.al., *Keuangan Publik Islam*…, 96.
[48] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandai dengan sambutan para kabilah atas perintah zakat secara sukarela yang kemudian diikuti dengan adanya pelantikan para amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari golongan *the have* dan didistribusikan kepada golongan *the have not*.[49] Masa pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun menunjukkan beragam perkembangan unik diantaranya yaitu (1) pembatalan pemberian zakat kepada golongan mualaf. Umar bercermin dengan realita dan melakukan ijtihad bahwa untuk menjinakkan hati seseorang supaya tertarik dengan islam jika telah cukup baik menerima ajaran Islam maka lebih baik tidak melalui pemberian tunjangan.[50] (2) adanya sistem cadangan devisa, yaitu sistem yang mengatur terkait pendistribusian zakat, bahwa tidak semua zakat yang telah terhimpun harus secara langsung didistribusikan sampai habis, akan tetapi ada pos cadangan devisa yang dialokasikan untuk keperluan darurat seperti bencana alam atau perang.[51] (3) penambahan jenis barang-barang yang wajib membayar zakat yaitu zakat atas karet yang tumbuh di wilayah Semenanjung Yaman terletak antara Aden dan Mukha dan zakat atas hasil laut.[52] Dan (4) zakat atas madu yaitu seperduapuluh untuk madu yang diperoleh dari pegunungan dan sepersepuluh untuk madu yang diperoleh dari ladang.[53]

---

[49] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam*…, 97.
[50] Ibid., 98.
[51] Ibid.
[52] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* Islam…, 69.
[53] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan masa Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan kebijakan terkait zakat yang telah dilaksanakan pada masa Umar bin Khattab. Ditemukan keunikan dalam perkembangan zakat pada masa ini, tercatat penghimpunan zakat mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya, pencapaian tersebut didukung oleh kondisi perekonomian yang juga mengalami kemakmuran.[54] Peningkatan kemakmuran tersebut berdampak terhadap harta kharaj dan jizyah, yang membuat Ustman memutuskan untuk mengenakan zakat atas kedua jenis harta tersebut. Selain itu Utsman memutuskan untuk melantik Zaid bin Sabit sebagai pengelola dana zakat, hal tersebut dikarenakan untuk meminimalisir gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan oleh oknum-oknum penghimpun zakat.[55] Di sisi lain terdapat dampak negatif yang mempengaruhi kelangsungan masa depan zakat yaitu wilayah pemerintahan Islam yang semakin luas mengakibatkan perhatian pemerintah terhadap zakat terbatas dan semakin sulit dijangkau.[56]

Ali bin Abi Thalib meneruskan masa pemerintahan Ustman bin Affan pada tahun 656-666 Masehi, selama kurun waktu pemerintahannya kondisi politik mengalami ketidakstabilan.[57] Melihat situasi dan kondisi tersebut Ali bin Abi Thalib kembali menerapkan kebijakan yang telah dilaksananakan pada masa pemerintahan Rasulllah saw. dan Umar bin

---

[54] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam*…, 99.
[55] Ibid. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*…, 80.
[56] Ibid.
[57] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* …, 82. Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam*…, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khattab yaitu mendistribusikan dana zakat secara langsung sampai habis.[58] Pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib mengizinkan salah satu gubernurnya untuk memungut zakat sayuran segar yang merupakan bahan dasar membuat bumbu masakan.[59]

b. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Konsepsi zakat sebagai salah satu dari rukun Islam disamping menjadi bentuk ibadah kepada Allah swt. atau mengandung nilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi. Dalam konteks ibadah, zakat memiliki posisi ketiga dalam ajaran Islam tertuang dalam rukun Islam, posisi tersebut tepat setelah perintah melaksanakan shalat lima waktu (rukun Islam kedua).[60] Perintah menunaikan zakat memiliki posisi penting seperti perintah menunaikan shalat lima waktu, di mana dalam al-Qur'an disebutkan beriringan dengan shalat dan terhitung sebanyak 82 kali penyebutan tentang zakat.[61] Berdasarkan hal tersebut, dibangun keyakinan dan kepercayaan bahwa ibadah zakat tidak bisa ditinggalkan bagi mereka yang telah diwajibkan, dan apabila meninggalkan perintah tersebut maka tidak dikatakan beriman kepada Allah swt.[62] Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk menghimpun zakat ke Yaman atas dasar perintah

---

[58] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam*…, 101.
[59] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*…, 83.
[60] L. M. Harafah, "Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*…, 411.
[61] Ibid., 412.
[62] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid Wa Nihayatul Muqtashid*…, 420-426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. bahwa zakat diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir dan miskin.[63]

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, anjuran menunaikan zakat melewati sejarah yang tidak singkat tentunya. Diawali dengan turunnya perintah menunaikan zakat melalui Rasulullah saw. yang kemudian pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq memutuskan untuk memerangi para pembangkang zakat meskipun Umar bin Khattab tidak sependapat, hingga mengalami kejayaan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam kajian kontemporer Irfan Syauqi Beik menganalisa anjuran untuk menunaikan zakat dengan mengkategorikan tipologi sistem zakat menjadi tiga model berdasarkan regulasi zakat dan hukum positif, diantarnya yaitu (1) model komprehensif, model ini menggambarkan suatu negara telah menerjemahkan perintah menunaikan zakat ke dalam undang-undang dan peraturan formal sekaligus menjadikan zakat sebagai kewajiban bagi seluruh warganya untuk menunaikan seperti kewajiban membayar pajak, (2) model parsial, merupakan model yang mana suatu negara telah memiliki undang-undang dan peraturan formal mengenai zakat akan tetapi belum menjadikan zakat sebagai kewajiban seperti pajak, dan (3) model sekuler, berbeda dari kedua model sebelumnya karena model ini menganggap bahwa kewajiban

[63] L. M. Harafah, *Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan*…, 411. Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam*…, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan zakat adalah murni tanggungjawab setiap individu tanpa ada intervensi atau campur tangan pemerintah.[64]

Anjuran berzakat memiliki nilai ajaran komprehensif, yakni zakat tidak hanya sebagai bentuk hubungan ibadah kepada Allah swt, akan tetapi sebagai bentuk hubungan dengan sesama manusia yang membawa nilai sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat Sirajul Arifin, bahwa posisi kehadiran zakat sebagai instrumen ajaran Islam dibuktikan tidak hanya sebagai bentuk ritus keagamaan, tetapi juga memiliki peran sosial ekonomi, yaitu berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kekayaan.[65] Kahf menerjemahkan bahwa zakat memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, yang merupakan kekuatan untuk menghubungkan golongan *the have* dengan golongan *the have not* agar saling tolong-menolong.[66] Prinsip keadilan sosial ekonomi dijabarkan secara rinci oleh Muhammad Daud Ali dalam Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, yaitu (1) mengangkat derajat fakir miskin, (2) membantu memecahkan masalah mustahik, (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama manusia, (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, (5) menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati mustahik, (6) menjembatani jurang antara golongan *the have* dan *the have not* dalam kehidupan masyarakat, (7) mengembangkan rasa tanggungjawab sosial dalam diri setiap individu terutama yang memiliki

[64] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*…, 186-189.
[65] Sirajul Arifin, "Rasionalitas Kadar Zakat Profesi", *Al-'Adalah*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2010), 115.
[66] Monzer Kahf, "The Principle of socioeconomic Justice in the Contemporarry Fiqf of Zakat" dalam Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* …, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta (yang diwajibkan zakat), (8) memberikan pendidikan untuk tidak melalaikan kewajiban dan mengambil hak orang lain, dan (9) penyedia sarana pemerataan pendapatan.[67]

Dalam konteks sosial, zakat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat baik bagi muzaki maupun mustahiq. Bagi keduanya, zakat dapat membersihkan diri dari ketamakan, kekikiran bahkan cinta terhadap harta. Seperti disebutkan dalam at-Taubah (9): 103, "…. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan ….,"[68] maksud membersihkan dan mensucikan berarti bahwa zakat yang dihimpun dan disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyelamatkan muzakki dan mustahik dari penyakit hati seperti sifat iri, tinggi hati, tamak dan juga cinta terhadap titipan (harta) Allah swt.[69] Spirit membersihkan dan mensucikan harta memiliki kekuatan untuk menjaga hubungan horisontal yakni antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Harafah menjabarkan makna zakat dalam sistem kehidupan sosial menjadi beberapa poin di antaranya: (1) zakat berperan menghapuskan kemiskinan dengan mengingatkan golongan *the have* akan tanggungjawab sosial terhadap golongan *the have not*, (2) menyelamatkan golongan *the have not* dari kehidupan strata sosial bawah yang merupakan bawaan maupun karena keadaan, (3) meminimalisir jarak/gap antara golongan the

---

[67] Muhammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf", dalam Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* …, 89-90.
[68] Alquran, 9:103.
[69] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* …, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

have dan the have not, (4) meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, (5) menciptakan rasa hidup kebersamaan dan sepenanggungan, dan (6) mendidik setiap individu untuk saling berkorban secara sukarela.[70]

Inti kehadiran zakat dalam sistem kehidupan sosial adalah sebagai jembatan penghubung antara golongan *the have* dan golongan *the have not*.[71] Spirit sosial atas kehadiran zakat telah disampaikan Allah swt dalam al-Qur'an salah satunya dalam surat al-Ma'un bahwa memperhatikan anak yatim dan memberi makan orang fakir miskin adalah tanggungjawab sosial.[72] Dalam ketentuannya, dana zakat hanya bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan sosial yang telah ditetapkan sesuai dalam surat at-Taubah (9): 60 yaitu untuk delapan golongan di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak, fisabilillah, ibnu sabil dan orang yang berhutang (gharimin).[73]

Berbicara konteks ekonomi, zakat memiliki posisi dan andil dalam bagian sistem perekonomian. Merunut sejarah pada masa pemerintahan Islam di zaman Rasulullah saw. hingga khalifah-khalifah setelahnya, instrumen zakat mengisi posisi penerimaan serta pengeluaran keuangan

---

[70] L. M. Harafah, "Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam…*, 413-416.
[71] Wahbah az-Zuhaili, "Fikih Islam dan Dalil-dalinya", dalam DPS-OJK, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 305.
[72] Alquran, 107:1-3.
[73] Alquran, 9:60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara.[74] Zakat dalam pemerintahan Islam telah ditempatkan dalam pembangunan ekonomi umat, yang mana manfaat dana zakat dikhususkan hanya untuk golongan tertentu, bahkan pemerintah menempatkan dana zakat masuk dalam baitulmal dan dalam konteks pemerintahan seperti di Indonesia disebut APBN.[75] Keduanya memiliki persamaan sebagai pemegang kendali dan perencanaan keuangan negara, hanya saja perbedaan terletak pada pos pengeluaran dan penerima manfaat, yaitu jika dalam APBN pos pertama pengeluaran adalah belanja pegawai, maka berbeda dengan baitulmal, pos pertama belanja negara adalah diperuntukkan bagi delapan golongan penerima zakat.[76]

Hal yang sama disimpulkan oleh pakar ekonomi syariah Ugi Suharto bahwa zakat adalah salah satu instrumen dalam pemanfaatannya tidak bisa sembarangan untuk pembiayaan sekalipun untuk pemerintah, karena zakat adalah instrumen khusus dalam keuangan publik yang memiliki ketentuan khusus dari sisi penghimpunan, penyaluran, objek dan kriteria penerima zakat.[77] Berangkat dari konteks ekonomi, kemudian Irfan Syauqi Beik menerjemahkan posisi zakat dari sisi ekonomi, di antaranya: (1) **Buffer APBN**, posisi zakat dapat menanggulangi beban defisit APBN dengan catatan khusus bahwa dana zakat hanya diperuntukkan bagi pos kemiskinan, (2) **jaring pengaman sosial dan**

---

[74] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* …, 87-103. Ibid., 152-186. Darwanto, "Tata Kelola dan Institusi Keuangan Publik Islam", dalam FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*…, 340-346. Ibid., 350-353.
[75] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* …, 152.
[76] Ibid.
[77] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*…, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat, bahwa zakat sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (golongan delapan asnaf) serta menciptakan pemerataan keadilan berekonomi, (3) **pilar pengembangan *production base* perekonomian negara**, yaitu zakat memiliki fungsi mengembangkan basis usaha mikro yang dilakukan oleh mustahik.[78]

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat untuk menegakkan keadilan berekonomi dan menuntaskan kemiskinan. Nurul Huda meyakini jika zakat dapat terhimpun secara optimal dan berjalan efektif, maka dapat tercapai perputaran roda perekonomian umat, mendorong berputarnya dana diam serta tercapainya *social safety nets.*[79] Selain itu, zakat dapat mempengaruhi kebijakan moneter seperti yang dijelaskan oleh Nurul Huda dalam *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, diantaranya: (1) melalui penyaluran zakat dapat menaikkan agregat demand (penyaluran uang) bagi mustahik, (2) bagi mustahik yang memiliki pemikiran untuk investasi, maka akan membantu menggeser agregat supply, dan (3) kebijakan pengelolaan serta penyaluran zakat mampu mencegah terjadinya inflasi.[80]

---

[78] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*…, 185.
[79] Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* …, 112.
[80] Ibid., 115-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam praktik di negara-negara *i*slam kontemporer, Irfan Syauqi Beik merumuskan tiga macam hubungan antara zakat dan pajak, yaitu:[81]

1) Hubungan substitusi, hubungan ini bersifat saling menggantikan, artinya jika pajak merupakan instrumen wajib maka zakat diserahkan kepada masing-masing individu, begitu sebaliknya. Negara yang menerapkan model ini adalah Qatar, Pakistan, dan Turki.
2) Zakat sebagai *tax expense*, diartikan bahwa zakat menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Model ini diaplikasikan di Indonesia.
3) Zakat sebagai *tax credit*, bahwa zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak langsung sehingga aktu pembayaran zakat dan pajak dilakukan secara bersamaan. Salah satu negara yang menerapkan model ini adalah Malaysia.

Dalam konteks Indonesia, zakat memiliki potensi untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial sedangkan sisi ekonomi dapat ditetapkan dalam pos resmi penerimaan negara disamping pajak, penerimaan hibah maupn penerimaan bukan pajak.[82] Penelitian tentang potensi zakat di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS dengan tim FEM IPB menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia setara 3,4% PDB tahun 2010 yaitu mencapai angka 217 tiliun dan terdiri dari tiga komponen diantaranya zakat penghasilan rumah tangga sebesar 38,11%, zakat tabungan dan investasi sebesar 7,83% dan zakat

[81] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*…, 194-195.
[82] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*…, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yang terdiri dari perusahaan BUMN sebesar 1,12% dan perusahaan non BUMN sebesar 52,94%.[83]

Sedangkan Harafah menyebutkan bahwa pada jumlah penduduk di tahun 2014 sebesar 252.370.792 jiwa, 87% beragama Islam dan sebesar 50% adalah muzakki maka diperoleh perhitungan potensi zakat (mal dan fitrah) dari masyarakat sebesar Rp. 144.131.028.892.200. sedangkan dari pihak instansi/perusahaan diperoleh sebesar 5 trliun.[84] Jika tren potensi zakat setiap tahunnya sama maka peluang pengentasan masalah kemiskinan juga sangat besar. Melalui pemanfaatan dana zakat mustahiq mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus jika dana zakat dimanfaatkan secara produktif oleh mustahik melalui usaha maupun investasi maka setiap tahunnya akan didapati laporan perkembangan mustahiq menjadi muzakki.

3. Instrumen Wakaf Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Instrumen kedua yang memiliki fungsi sebagai jembatan antara golongan *the have* kepada *the have not* selain zakat adalah wakaf. Wakaf dan zakat memiliki peran penting dalam kehidupan bermuamalah selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. Jika zakat memiliki batasan dan ketentuan untuk objek zakat dan pihak yang berhak menerima, maka wakaf tidak memiliki batasan untuk pihak yang berhak menerima

[83] Ibid., 182-183.
[84] L. M. Harafah, "Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*…,409-411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat. Wakaf memiliki pengertian yang beragam, ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari kata dalam bentuk dasar yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan.[85] Selain diartikan sebagai menahan dalam referensi lain disebutkan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai mencegah, tetap, selama, paham, menghubungkan, dan mencabut.[86] Sedangkan dalam terminologi fikih, wakaf berarti "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi ('*ain*) harta itu tetap dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf ditujukan untuk penggunaan yang halal (mubah) atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt".[87]

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[88] Melalui berbagai definisi di atas, dapat ditarik garis merah bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan menyisihkan sebagian

---

[85] Muhammad Mufli dan Mohammad Fariz, "Sharia Traditional Market Area: Revitalisasi Pasar Tradisional Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Optimalisasi Potensi Waqaf", dalam Kumpulan Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III, *Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif* (Depok: Universitas Indonesia, 2015), 7. DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (DEKS-BI: Jakarta, 2016), 40.

[86] DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola…*, 40.

[87] Sugianto dan Bambang Kusnadi, *Perbankan Syariah dan Wakaf Produktif: Sebuah Proposal Produk Sosionomik…*, 4.

[88] UU No. 41 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta atas nama pribadi atau kelompok atau lembaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mengambil manfaat atas harta tersebut, namun pokok dari harta tersebut tidak berkurang (tetap). Wakaf selain bernilai ibadah sunnah kepada Allah swt. juga memiliki nilai sosial yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, dimana merupakan salah satu kegiatan penyaluran harta dari golongan the have kepada golongan have not. Dalam proses penyaluran harta tersebut juga telah terjadi pemindahan harta dari golongan the have (Wakif) diserahkan kepada Nazhir yang bertanggungjawab mengelola harta tersebut yang kemudian ditujukan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih).

a. Wakaf pada Masa Rasulullah saw. dan Setelahnya

Wakaf pertama yang dikenal oleh manusia adalah bangunan Ka'bah, merupakan bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan Agama dibangun oleh nabi Adam, disempurnakan oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail yang kemudian dilestarikan oleh nabi Muhammad saw.[89] Ide wakaf juga telah dipraktikkan oleh penguasa Mesir Kuno dengan memberikan tanah untuk dimanfaatkan oleh kaum rahib, sedangkan orang-orang Yunani dan Romawi Kuno menyisihkan harta benda untuk pendirian perpustakaan dan pendidikan.[90] Dalam keterkaitan ini, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa praktik wakaf pertama dikenal di masa Rasulullah saw. yakni ditandai dengan adanya pembangunan tempat

[89] Dompet Dhuafa, "Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam", www.dompetdhuafa.org , diakses pada 15 April 2017.
[90] Republika, "Sejarah Wakaf", www.republika.co.id , diakses pada 15 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah seperti masjid Quba', kemudian disusul pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah seharga 800 dirham yang dibeli dari anak yatim dari bani Najjar.[91]

Menurut Esposito bentuk wakaf yang dilakukan Rasulullah termasuk dalam kategori wakaf keagamaan.[92] Selain berupa tempat ibadah Rasulullah juga mewakafkan kebun kurma diantaranya kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya yang merupakan tanah pemberian dari Mukhairik yaitu seorang Yahudi untuk Rasulullah saw.[93] Wakaf di masa Rasulullah saw. dikelola oleh Nazhir yang dipilih secara langsung untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Abu Rafi' merupakan Nazhir yang ditunjuk oleh Rasulullah, kemudian diteruskan Ali bin Abi Thalib dan seterunya.[94] Praktik wakaf juga diteladani oleh para sahabat nabi diantaranya yaitu (1) Umar bin Khattab telah mewakafkan tanah di Khaibar yang bernama Samagh, (2) Utsman bin Affan telah mewakafkan sumur Raumah, (3) Ali bin Abi Thalib telah mewakafkan hartanya di Yanbu' dan Khaibar, (4) Mu'az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, Ummu Salamah, Shafiyah binti Hayi, dan Ummu Habibah turut mewakafkan rumah-rumahnya di Madinah, (5) Zubair bin Awwam mewakafkan rumah untuk keturunan yang tersebar di Madinah, Mesir, dan Makkah, (6) Khalid bin Walid mewakafkan harta dan senjata

---

[91] Dompet Dhuafa, "Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam", www.dompetdhuafa.org, diakses pada 15 April 2017.
[92] Republika, "Sejarah Wakaf", www.republika.co.id , diakses pada 15 April 2017.
[93] DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola…*, 100. Republika, "Sejarah Wakaf", www.republika.co.id , diakses pada 15 April 2017
[94] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang, (7) Anas bin Malik mewakafkan rumah di Madinah, (8) Fatimah, putri Rasulullah saw. mewakafkan hartanya untuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib, (9) Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Arwa al-Dausi, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin 'Ubadah, 'Uqbah bin Amir, Abdullah bin Zubair, Hakim bin Hazam, 'Amru bin 'dan Ash, Sa'id bin Zaid telah mewakafkan harta mereka di jalan Allah.[95] Menurut Abu Bakar al-Hamidi, wakaf-wakaf para sahabat nabi masih terjaga hingga sekarang.[96]

b. Wakaf dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Wakaf adalah salah satu instrumen finansial dalam sistem ekonomi Islam, di mana pada masa pemerintahan Islam di zaman Rasulullah saw dan setelahnya telah menjadikan wakaf sebagai pos penerimaan serta pengeluaran keuangan negara. Kehadiran wakaf memiliki peran dan posisi penting dalam konektivitas secara vertikal yaitu manusia dengan Allah swt. dan secara horisontal yaitu manusia dengan manusia. Menurut Shalih kehadiran wakaf untuk menjaga lima butir maqashid syariah, yaitu membersihkan hati manusia (wakif) dalam rangka beribadah kepada Allah swt. bukan kepada harta, melalui kehadiran wakaf menghindarkan terbentuknya sifat kikir, iri dan tamak yang dapat memilihara jiwa, keturunan, harta dan akal melalui kegiatan sosial.[97] Merunut sejarah perkembangan wakaf dalam sistem

---

[95] DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola…*, 101-102.
[96] Ibid., 103.
[97] Nurul Huda, et al., "Solusi Permasalahan Wakaf Nasional Pendekatan Analytic Network Process", dalam Kumpulan Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian telah dimulai adanya wakaf aset berupa tanah dan aset-aset tak bergerak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam pembangunan masjid Quba di Madinah, tanah Khaibar di masa Umar bin Khattab hingga pada dinasti Ayyubiyah di Mesir yang mana aset wakaf tidak hanya aset tidak bergerak, akan tetapi aset bergerak seperti wakaf tunai. [98]

Pemanfaatan wakaf juga beragam berawal dari pembangunan tempat ibadah untuk aktifitas keagamaan, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, fasilitas riset, alat medis dan pada kajian kontemporer pemanfaatan wakaf menjadi semakin inovatif seperti wakaf investasi, wakaf tabungan, wakaf saham yang basisnya lebih ke arah produktif dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.[99] Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan dari pemanfaatan wakaf adalah kota Sarajevo ibukota Bosnia dan Herzegovina. Sarajevo merupakan kota wakaf di masa pemerintahan Gazi Husrev-Beg (1480-1541), disebut sebagai kota wakaf karena pembangunan wilayah Sarajevo merupakan hasil pemanfaatan tanah yang diwakafkannya.[100]

Gazi Husrev-Beg menjadikan Sarajevo untuk kepentingan tiga hal, yaitu (1) mendirikan pusat kegiatan keumatan dan kenegaraan, (2)

Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif (Depok: Universitas Indonesia, 2015), 402-403.

[98] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014), 88-89. DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola* …, 101-102.

[99] Imam Sobari, et al., *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo*, (Sidoarjo: Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, t.t), 22-29. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*…, 90-91.

[100] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*…, 203-204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan fasilitas pendidikan dan pusat literasi, dan (3) membangun pusat kegiatan ekonomi masyarakat.[101] Pengembangan pemanfaatan dana wakaf untuk kemaslahatan bersama mengalami inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya wakaf tunai.

Konsepsi wakaf sebagai instrumen keuangan dalam sistem ekonomi Islam memiliki keunikan yaitu dana yang diberikan oleh wakif bersifat sukarela untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sosial dan publik di mana nilai aktiva atau modal awal tidak boleh berkurang nilainya.[102] Menurut Faishal Haq, ada beberapa model pembiayaan dalam kajian fikih klasik tentang rekonstruksi harta wakaf, yaitu: (1) pinjaman, (2) modal *hukr*, (3) model *ijartain*, (4) menambah harta wakaf baru dan (5) model substitusi.[103]

Dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi di Indonesia, dibutuhkan kajian secara komperehensif untuk membahas wakaf dan pemanfaatannya. Kehadiran wakaf produktif atau menurut Kahf adalah wakaf langsung merupakan pendekatan yang lebih efektif.

---

[101] Ibid., 204
[102] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*..., 85-86. DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola* …, 47.
[103] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*…, 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id